



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR : 008/TI.02.01/K.SN-21/03/2023

TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SISTEM APLIKASI PENGAWASAN
NETRALITAS PEGAWAI ASN (SIAPNET)
PADA BAWASLU KABUPATEN WAJO

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 101 huruf d, Pasal 103 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye serta merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bawaslu RI dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor: 0211.1/HM.02.00/K1/01/203, Nomor: 1/KS.00.00/01/2023 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, pada Pasal 7 ayat (10) ditentukan bahwa penerusan dan penyampaian rekomendasi oleh Bawaslu, serta hasil tindak lanjut atas rekomendasi oleh KASN dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai ASN (SIAPNET);
- c. bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomo 6 Tahun 2018 tentang Netralitas Pegawai Apartur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. bahwa sesuai Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 303/PP.00.00/K1/04/2023 tanggal 04 April 2023 tentang Penggunaan Aplikasi SIAPNET pada Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN;
- e. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Wajo pada tanggal 17 Maret Tahun 2023 yang memutuskan perihal penugasan ASN Bawaslu Kabupaten Wajo sebagai operator SIAPNET;
- f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo terkait penetapan 1 (satu) orang pegawai sekretariat yang membidangi teknis Penanganan Pelanggaran pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Wajo untuk menjadi Operator Aplikasi SIAPNET.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254).
3. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bawaslu RI dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor: 0211.1/HM.02.00/K1/01/203, Nomor: 1/KS.00.00/01/2023 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Penunjukan Operator Aplikasi Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai ASN (SIAPNET) Pada Bawaslu Kabupaten Wajo.
- KESATU** : Mengesahkan Penunjukan Operator Aplikasi Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai ASN (SIAPNET) Pada Bawaslu Kabupaten Wajo, atas nama **ANDI ERWIN AB, S.E** .
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 17 Maret 2023



Dr. ABDUL MALIK, S.H.I., M.H.I